

**POTENSI IMPLEMENTASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN
FIDUSIA PERBANKAN
(STUDI PADA BPR DANA BINTAN SEJAHTERA)**

Oleh

Gabriella Evita Floryana Sihombing

Nim. 2005040024

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuti terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Hak merek merupakan sebuah identitas dari suatu produk barang atau jasa yang dapat dikenali oleh masyarakat secara mudah, merek juga berfungsi sebagai pembeda dan kualitas yang dihasilkan oleh produk barang atau jasa serupa. Sebagi salah satu benda bergerak maka merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang melalui skema fidusia dan gadai. Melihat potensi implementasi hak atas merek sebagai jaminan fidusia di Indonesia sudah berkembang dengan baik, beberapa daerah sudah menerapkan hal ini, namun di Tanjungpinang khususnya di BPR DBS belum terimplementasikan merek dapat dijadikan jaminan fidusia karena belum adanya yang mendaftar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi implementasi hak atas merek sebagai jaminan fidusia perbankan khususnya di Bank Perkreditan Rakyat Dana Bintan Sejahtera, dan mengetahui kendala dalam pengimplementasian hak atas merek ini. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi implementasi hak atas merek sebagai jaminan fidusia sangatlah tinggi karena banyaknya pemegang merek di Kota Tanjungpinang, namun sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan merek sebagai jaminan fidusia dikarenakan masih minimnya kepercayaan pemegang merek dan belum adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur, serta belum adanya lembaga yang mengatur mengenai penilaian dari hak kekayaan intelektual itu sendiri.

Kata Kunci : Potensi Implementasi, Merek, Jaminan Fidusia, BPR Dana Bintan Sejahtera

***THE POTENTIAL IMPLEMENTATION OF TRADEMARK RIGHTS AS
FIDUCIARY COLLATERAL IN BANKING
(STUDY ON BPR DANA BINTAN SEJAHTERA)***

By Gabriella Evita Floryana Sihombing

Nim. 2005040024

ABSTRACT

Intellectual property rights consist of copyright, trademark, patent, industrial design, integrated circuit layout design, trade secrets, and plant variety protection. A trademark is an identity of a product of goods or services that can be easily recognised by the public, a trademark also serves as a differentiator and quality produced by a similar product or service. As long as one of the objects moves, the brand can be used as a debt secured object through a trust and mortgage scheme. Seeing the potential implementation of trademark rights as a trust guarantee in Indonesia has developed well, some regions have already implemented this, but in Tanjungpinang especially in BPR DBS not yet implemented trademark can be used as trust guarantees because there are no registered. The aim of this research is to find out the potential implementation of the trademark as a guarantee of bank trust in particular in the People's Credit Bank of the Bintan Sejhera Fund, and to know the obstacles in implementing the right to this trademark. This method of research is empirical jurisprudence with descriptive character through a statute approach, and a comparative approach. (comparative approach). The theory used is the theory of legal certainty by Sudikno Mertokusumo. The results of this study show that the potential for the implementation of trademark rights as trust guarantees is very high due to the number of trademarks in the City of Tanjungpinang, but so far no one has registered the trademark as a trust guarantee because there is still minimal trust of the brand holders and there are no legal rules that explicitly regulate the rights and obligations of debtors and creditors, and there is no institution that regulates the assessment of the intellectual property rights themselves.

Keywords : Implementation Potential, Trademark Rights, Fiduciary Collateral, BPR Dana Bintan Sejahtera